

# **PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILUKADA SLEMAN 2015**

**Oleh : Hangga Agung Bramantyo<sup>(1)</sup>**

**<sup>(1)</sup> Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

## ***Abstrak***

*Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Partisipasi politik penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Disisi lain isu disabilitas masih menjadi perhatian khusus yang mengemuka seiring dengan perwujudan masyarakat inklusif di Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan populasi penyandang tertinggi di wilayah Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif (mixed-method) terhadap total 98 responden dari 1480 penyandang disabilitas Sleman yang ditentukan melalui purposive sampling. Analisa data dilakukan menggunakan analisa tabel tunggal dan tabulasi silang melalui program SPSS. Huntington menjabarkan fase partisipasi politik dalam pemilu dalam fase pre-election, election and post-election. Hasil tingkat partisipasi menunjukkan angka rendah yang berimbas pada pola partisipasi yang buruk dilakukan oleh penyandang disabilitas. Tercatat 32% responden tidak memberikan hak suara pada gelaran Pemilukada tersebut. Beberapa temuan menunjukkan Pemilukada Sleman 2015 belum aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan ditemukan beberapa faktor signifikan mempengaruhi partisipasi politik rendah dalam Pemilukada Sleman 2015 diantaranya adalah informasi, aksesibilitas dan lingkungan.*

*Kata kunci : Partisipasi Politik, Disabilitas, Pemilukada*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/ menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Robert A. Dahl, 2001:68). Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat merupakan esensi penting sebagai pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat dalam sistem demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), menegakan dan memenuhi (*to fulfill*), serta menghormati (*to respect*) hak-hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh negara

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Namun selama ini, mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka (Zainul Daulay, 2013: 1). Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain (Muladi, 2009: 261):

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b. Hak atas akses ke TPS;
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif;
- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu;
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu

Hal ini tentu saja menjadi hambatan mobilitas para penyandang disabilitas guna memperoleh hak sipil dan politik terutama pada saat pemilihan umum sebagai bagian proses demokratisasi.. Hal ini merupakan fenomena menarik untuk menilik seberapa jauh partisipasi politik yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas melihat fakta di lapangan aksesibilitas masih menjadi isu utama dan kendala yang menghambat mobilisasi politik kaum disabilitas di Kabupaten Sleman

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pemilihan Umum

Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat.

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi (Pamungkas, 2009:3)

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas *luber jurdil*. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan (C.S.T Kansil, 1986:26);
- b. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;
- c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hatinuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun (C.S.T Kansil, 1986: 26);
- d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan

### Pemilu Inklusif

Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 menekankan konsep dasar pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda. Konsep inklusif diinterpretasikan sebagai ruang bagi setiap warga negara turut andil dalam proses pemilu tanpa pengecualian. Kehendak ini akan diekspresikan dalam pemilu periodik dan asli yang akan dilaksanakan dengan hak pilih universal dan sama dan akan dilaksanakan dengan pemungutan suara rahasia atau prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Lebih jauh Pasal 29 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD*) memberikan penekanan (pemilu inklusif) bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut serta dalam kehidupan publik dan politik secara efektif dan penuh pada tingkat yang sama dengan yang lain, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih. Pemilu inklusif dimaksudkan sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kaidah hukum. Hukum-hukum pemilu inklusif secara garis besar harus memiliki sifat-sifat berikut (IFES, 2014:39) :

- a. Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwalian
- b. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih
- c. Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen
- d. Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih
- e. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara takil.

### **Good Governance**

Terminologi *governance* mengemuka setelah adanya studi yang dilaksanakan pada tahun 1989. Dalam studi ini, terminologi “*governance*” didefinisikan sebagai “*the exercise of political power to manage an nation’s affair*” (World Bank, 1989). Sejak publikasi tersebut, terminologi ini menjadi populer dan dijadikan sebagai kriteria dalam bantuan pembangunan kepada Negara-negara berkembang. Terminologi “*governance*” lebih merupakan tradisi, institusi dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan Negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepentingan publik.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999:251) menyatakan bahwa *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakannya pemerintah perlu adanya desentralisasi dan sejalan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:18).

Adapun karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi beberapa hal seperti berikut :

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

### **Partisipasi Politik**

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai:

*“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.* (partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif)”

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik Indonesia yang dikutip oleh Masoed dan MacAndrew 1981, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, *pertama* partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. *Kedua* partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner

Menurut Rachmawati (2003: 17) paling tidak ada empat level yaitu berbagi informasi (*information sharing*), konsultasi (*consultation*), pembuatan keputusan (*decision making*), serta memprakarsai tindakan (*initiating action*). Huntington dalam Rachmawati (2003: 21) menjelaskan partisipasi yang ideal merupakan proses yang berkelanjutan dari tahap awal, saat dan akhir pemilu.

- i. *Pre-election*, fase ini menjadi momentum penting terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan menjajaki alternatif pilihan (sosialisasi, kampanye) dan proses penyusunan regulasi atau peraturan, diantaranya dituangkan dalam bentuk upaya individu/ kelompok melobi (*lobbying*), menghubungi (*contacting*) para pemangku kebijakan.
- ii. *Election*, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pemberian hak suara yang diprakarsai oleh aspirasinya sendiri, bukan partisipasi yang dimobilisir (*mobilized*)

oleh pengaruh dari luar. Kegiatan ini mencakup setiap kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menentukan hasil pemilu.

- iii. *Post-election*, keterlibatan maupun partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui keikutsertaannya dalam wadah yang berguna untuk memantau, mengontrol dan memberi kontribusi bagi kinerja pemerintahan melalui fasilitas secara sistematis, diantaranya melalui kegiatan diskusi, terlibat organisasi, maupun tindakan *violence*, demonstrasi/ anarkisme

### **Penyandang Disabilitas**

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menggunakan istilah penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yang berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas menggunakan istilah yang lebih halus, yaitu penyandang disabilitas yang definisinya adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, *cerebral palsy*, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsi, *tourette's syndrome*, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi mental. Penyandang disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu (Muladi, 2009: 253-254)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data (Hadari Nawawi, 2000: 63).

Maxfield menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ini termasuk dalam studi kasus atau penelitian kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat yang khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang umum (Nazir, 1999: 66).

### **Lokasi, Sampling dan Metode Pengumpulan Data**

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010: 299). Pemilihan subjek penelitian secara *purposive* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai

sangkut paut yang erat dengan tujuan penelitian (Nurul Zuriah, 2007: 124). Pertimbangan yang digunakan peneliti dalam penentuan subjek penelitian adalah *pertama*, subjek penelitian memiliki kewenangan dalam memberikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. *Kedua* subjek penelitian berkecimpung atau terlibat langsung dalam pelayanan akses pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. *Ketiga* subjek penelitian merupakan pihak yang secara langsung perlu mendapatkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum.

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan kemudian mencatat jawaban yang diberikan (Sulisyo-Basuki, 2006: 110). Dalam penelitian ini kuesioner ditujukan kepada subjek penelitian yang secara langsung mendapatkan pelayanan khusus dalam Pemilukada yaitu masyarakat penyandang disabilitas Sleman yang terdiri dari tuna rungu/wicara, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa, tuna ganda dan telah terdaftar sebagai DPT pada Pemilukada Sleman 2015.

**Tabel 1.5**  
Rincian Jumlah Sampel

No	Jenis Disabilitas	Populasi	Sampel
1	Tuna Daksa	407	26
2	Tuna Netra	238	15
3	Tuna Rungu/ Wicara	253	16
4	Tuna Grahita	358	23
5	Tuna Ganda (disabilitas lainnya)	224	14
Jumlah		1480 jiwa	94 responden

Sumber : data yang dikelola 2015

b. Wawancara

Teknik wawancara (*depth interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama teknik ini adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi (Nurul Zuriah, 2007: 179).

**Tabel 1.6**  
Daftar Responden Wawancara

<b>KPU Sleman</b>		
1	Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sekaligus menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan SDM.
2	Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, sekaligus menangani pemilih penyandang disabilitas.
<b>PPDI Sleman</b>		

1	Dr. Ahmad Sholeh, M Si	Ketua PPDI Kabupaten Sleman
<b>Penyandang Disabilitas</b>		
1	Ratna Dewi Setianingsih	Mantan Sekretaris Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS), penyandang disabilitas daksa
2	Supriyatno	Penyandang disabilitas netra
3	Mudo Diharjo	Penyandang disabilitas rungu
4	Dhona Darmawan	Penyandang disabilitas grahita
5	Mamang	Penyandang disabilitas ganda

c. Observasi

Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriyah (2007 : 173), teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengambilan data menggunakan observasi dimaksudkan untuk melakukan pengamatan secara langsung proses pelaksanaan pemilihan umum oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini untuk memungkinkan peneliti menggunakan penggunaan pendekatan induktif. Macam observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2012: 312). Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan di KPU Sleman, PPDI Sleman dan juga observasi nonpartisipan kepada masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri.

## PEMBAHASAN

### **Partisipasi politik pra pemilihan**

Bagi banyak orang di Indonesia, Disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan pikirannya. Saat ini ada beberapa istilah yang dipakai dalam percakapan sehari-hari, yakni penyandang cacat, difabel, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan berbagai istilah lain yang bersifat lokal. Pemilu inklusif atau Pemilu Akses memang mensyaratkan pengetahuan akan segala hal berkaitan dengan isu disabilitas dari penyelenggara. Di sinilah letak pentingnya kehadiran sejumlah pemilih difabel yang kini begitu aktif masuk ke ruang-ruang formal Pemilukada sleman 2015 lalu untuk berdialog dengan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di banyak daerah.

Pada tahap ini dapat dilihat partisipasi politik melalui keikutsertaan sosialisasi, motivasi diri terlibat politik, pemahaman akan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan keterlibatan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selama ini KPU memang telah gencar melakukan sosialisasi khususnya bagi Penyandang disabilitas di wilayah Sleman. Hal ini dikonfirmasi oleh Indah Sri Wulandari S.E M.Sc selaku ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas KPU Kabupaten Sleman.



*“kita sosialisasikan pilkada melalui berbagai LSM yang concern menaungi disabilitas Sleman. Diantaranya PPDI, Pertuni, ITMI, Gerkatin dan Sekolah Semangat Tuli sebulan sekali. Sebelumnya kami juga melakukan audiensi bertepatan dengan Konvensi Masyarakat Sipil Jogja yang mempertemukan tokoh-tokoh LSM disabilitas”* (wawancara Komisioner KPU Indah Sri Wulandari S.E M.Sc tanggal 8 Maret 2016)

Selain itu sosialisasi untuk pemilih penyandang disabilitas dibantu oleh 20 (dua puluh) orang Relawan Demokrasi yang 6 (enam) diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hak-hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan terus diperjuangkan karena dinilai mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan penyandang disabilitas

Tabel 3.4

Distribusi Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Pilkada Kabupaten Sleman

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak mengikuti	31	33
2	Kadang-kadang mengikuti	33	36
3	Mengikuti	23	25
4	Selalu mengikuti	7	6
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Namun Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 33% (31 responden) menjawab tidak mengikuti kegiatan sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU. Sebanyak 36% (33 responden) mengaku kadang-kadang mengikuti sosialisasi Pilkada. Dan 25% (23 responden) mengikuti kegiatan sosialisasi dan yang terakhir sebanyak 7 responden atau sekitar 6% menjawab selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Sleman.

Motivasi yang mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah bahwa hak pilih merupakan hak setiap warga negara. Mereka berharap bahwa melalui pemilu hak-haknya dapat didengar layaknya masyarakat pada umumnya Sekitar 60 % dari responden menjawab antusias dan sangat antusias mengikuti Pilkada Sleman 2015. Terdapat pemilih penyandang disabilitas yang orientasi memilih pada pemilu sebelumnya adalah uang, namun kemudian termotivasi untuk memilih guna memperjuangkan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas.

*“saya nyoblos milih calon yang mau berjuang untuk kita. Biar orang-orang kaya saya ini lebih diperhatikan sama pemerintah. Kalo dulu saya nyoblos karena dikasih uang. Sekarang ndak”* (wawancara Sarwanto penyandang daksa tanggal 14 Maret 2015)

Namun demikian, beberapa penyandang disabilitas memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu bukan karena dorongan dari dirinya, namun dari keluarganya. Hal ini dikarenakan keluarga yang membantu segala aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas secara mandiri.

## Partisipasi Politik Saat Pemilihan

Salah satu indikator partisipasi politik yang ada dalam pemilu adalah pemberian hak suara. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asas-asas pemilu dapat ditegakkan. Tidak terkecuali penyandang disabilitas yang secara fisik memiliki kelainan dengan masyarakat pada umumnya. Kebutuhan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu harus dipenuhi agar mampu bertindak secara mandiri. Untuk mengetahui partisipasi penyandang disabilitas dalam memberikan suara pada Pilkada Sleman tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8

Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemberian Hak Suara

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak memberikan suara	30	32
2	Ya, saya memberikan suara	64	68
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari penyandang disabilitas menyatakan memberikan hak suaranya pada Pilkada Sleman 2015 lalu. Sekitar 64 responden atau sekitar 68 % memberikan hak suaranya. Akan tetapi sebanyak 32 % responden atau 30 orang menyatakan dirinya tidak memberikan hak suaranya pada Pilkada Sleman. Meskipun mayoritas telah memberikan suara dalam Pilkada tersebut namun angka golput cukup besar di kalangan penyandang disabilitas.

Secara umum hambatan yang berarti bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya adalah faktor teknis dikarenakan keterbatasan fisik yang memaksa mereka tidak dapat melakukan aktivitas ketika tidak ada yang mendampingi. Penyandang disabilitas daksa atau pengguna kursi roda yang memiliki kesulitan dalam mengakses TPS jika terdapat TPS yang tidak aksesibel.

*"saya tidak nyoblos kemarin pemilu, rumah saya jauh dengan tempat nyoblos. Tidak ada yang mengantar"* (wawancara Yanto penyandang disabilitas ganda tanggal 16 Maret 2016)

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu memuat ketentuan bahwa TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Untuk menjamin terpenuhinya hak suara penyandang netra pihak KPU mengupayakan template braille tersebar di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sleman yang berjumlah 1969 TPS. Walaupun template surat suara didistribusikan merata di setiap TPS, namun beberapa penyandang disabilitas netra tidak menerimanya. Sesuai dengan keterangan yang diberikan PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Sleman banyak dari petugas mengaku tidak mengetahui fungsi dari template yang telah didistribusikan. Hal ini menjadi fakta bahwasanya pelatihan yang dilaksanakan KPU terhadap petugas di lapangan masih kurang optimal

## Partisipasi Politik Pasca Pemilihan

Indikator selanjutnya untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas adalah melalui keikutsertaan dalam kegiatan politik seperti demonstrasi, diskusi, maupun *lobbying* terhadap pemerintah dalam lingkup mempengaruhi kebijakan publik. Untuk mengetahui partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kegiatan Politik Dan Diskusi Informal

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mengikuti	38	41
2	Cukup Mengikuti	35	37
3	Mengikuti	16	17
4	Sangat Mengikuti	5	5
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya mayoritas penyandang disabilitas atau sekitar 38 responden atau 41 % responden menyatakan dirinya tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik. Diikuti sejumlah 35 responden atau 37 % total responden yang menyatakan dirinya terkadang mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah 16 responden menyatakan mengikuti kegiatan politik maupun diskusi formal. Dan sisanya sekitar 5 responden menyatakan selalu mengikuti kegiatan politik maupun diskusi formal khususnya terkait dengan Pilkada Kabupaten Sleman 2015.

Adanya partisipasi dapat dilihat dari perjuangan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas netra (PERTUNI) melalui demonstrasi di depan KPU Kabupaten Sleman yang menuntut agar template (*braille*) pada Pemilu Legislatif 2014 dipenuhi sepenuhnya agar dapat mempermudah gerak mereka ketika pelaksanaan pemungutan suara. Kegiatan serupa juga dilakukan beberapa organisasi difabel termasuk PPDI melalui audiensi dengan pihak KPU. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan dari pihak penyandang disabilitas khususnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2015.

*“pada bulan Desember kita lakukan audiensi dengan pihak KPU bersama dengan organisasi difabel lain di wilayah sleman. Hal ini untuk menjembatani kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Sleman 2015. Bagaimanapun juga mereka merupakan warga negara yang haknya juga dijamin undang-undang. Kami ingin memastikan hak tersebut terpenuhi dan kami berharap Pilkada menjadi semakin aksesibel”* (wawancara PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Partisipasi lain juga ditunjukkan penyandang disabilitas dalam keikutsertaannya menjadi anggota relawan demokrasi. Dari total 22 relawan demokrasi yang bertugas untuk memberikan sosialisasi Pilkada Sleman 2015 6 (enam) diantaranya merupakan penyandang disabilitas.

## **Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Sleman 2015**

*Informasi*, sejumlah upaya dilakukan KPU untuk menjamin tersampainya informasi pemilu yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Sebanyak 50 % responden mengaku bahwa informasi yang dapat diterima terkait Pilkada tidaklah cukup. Fenomena ini terjadi karena memang sosialisasi yang dilakukan belumlah masif. Disisi lain tidak adanya media informasi yang khusus ditujukan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas turut menjadi faktor yang mempengaruhi tidak tersampainya informasi pilkada dengan baik. Hambatan yang muncul dari pihak KPU adalah kesulitan menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas, mengingat adanya kebutuhan khusus yang harus diperhatikan.

Untuk mempermudah transfer materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas, KPU mengadakan beberapa alat peraga pemilu dan meminta bantuan kepada pihak yang lebih bisa mampu menyampaikan materi kepada penyandang disabilitas, yaitu para guru Sekolah Luar Biasa (SLB). Metode penyampaian informasi dengan ceramah menimbulkan masalah tersendiri bagi penyandang disabilitas netra. Dengan mengandalkan kemampuan pendengaran, materi sosialisasi sulit untuk diterima dan tidak dapat bertahan lama. Keterbatasan otak untuk mengingat menyebabkan penyandang disabilitas netra kurang mampu mengingat nama-nama calon dan mendapatkan kesulitan atau kebingungan memilih calon pemimpin.

Selain itu penyandang disabilitas lain mengeluhkan tidak diberikannya *template* maupun buku panduan yang dapat dipelajari lebih lanjut ketika sosialisasi sudah berakhir.

*“Sosialisasi dilaksanakan dari organisasi, namun sosialisasi masih kurang. Kita tidak diberi tinggalan contoh surat suara maupun daftar nama caleg, sehingga kita belum tahu caleg yang akan dipilih”* (wawancara Supriyatno penyandang disabilitas netra tanggal 17 Maret 2016)

Beberapa penyandang disabilitas terutama yang terlibat dalam penelitian ini, bahkan mengaku belum pernah menerima sosialisasi pemilu. Penyandang disabilitas ini tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih yang juga berdampak pada kebingungan memilih calon ketika proses pencoblosan di bilik suara.

*Aksesibilitas*, Keterbatasan fisik menjadi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Tidak sedikit dari penyandang disabilitas merasa kesusahan mengakses tempat pencoblosan ataupun melakukan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. TPS sebagai salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena di tempat inilah para pemilih melakukan pencoblosan, dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan. TPS yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Penyediaan TPS yang belum aksesibel tentu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013. Dalam Pasal 17 ayat (2) memuat ketentuan bahwa TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

**Lingkungan,** Keluarga mempunyai posisi penting dalam mengedukasi dan mendukung penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal ini dikarenakan kedekatan personal keluarga dan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas. Selain itu teman maupun tetangga juga mempunyai andil dalam memberikan stimulus positif bagi para penyandang disabilitas untuk mengerti hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

Meskipun mayoritas responden menyatakan keluarga mendukung dalam Pilkada sleman 2015 namun tidak sedikit dari responden yang menyatakan ada hambatan yang menjadi penghalang dirinya memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 2015 Sleman. Terdapat penyandang disabilitas yang harus terpaksa kehilangan hak pilihnya dikarenakan tidak ada keluarga yang mengantar sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan temuan lapangan dan juga keterangan yang diperoleh dari PPDI bahwasanya ada beberapa keluarga yang memang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan bagi anggota keluarganya yang menyandang disabilitas karena alasan psikologis atau aib bagi keluarga tersebut, terutama dengan penyandang disabilitas grahita yang memiliki gangguan jiwa.

*“ada beberapa teman kita penyandang disabilitas yang terpaksa tidak mengikuti pemilihan karena keluarganya tidak mengajaknya. Entah karena malu atau apa saya tidak tahu”* (wawancara dengan pengurus PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Keterbatasan fisik bukanlah menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu saja berlawanan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia.

## KESIMPULAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman belumlah aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Pola partisipasi politik penyandang disabilitas pemilu 2015 dapat dilihat melalui keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai anggota Relawan Demokrasi, antusiasme dalam mengikuti sosialisasi pemilu, aksi demonstrasi untuk memperjuangkan hak pilih penyandang disabilitas dan perwujudan masyarakat inklusif di wilayah Sleman serta keikutsertaan dalam pemilu untuk menggunakan hak pilihnya dengan harapan akan terwujud pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan, prosedur maupun fasilitas yang tidak diskriminatif.

Hambatan KPU dalam mewujudkan pemilu aksesibel adalah pelaksanaan sosialisasi serta hambatan yuridis. Pelaksana sosialisasi memiliki kesulitan dalam mentransfer materi kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan metode khusus untuk menerima materi, sehingga pihak KPU Kabupaten Sleman harus menyediakan alat peraga yang akomodatif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Hambatan yuridis yaitu adanya beberapa peraturan yang memberikan batasan kewenangan KPU Kabupaten khususnya dalam hal pengadaan logistik pemilu. Akibatnya, logistik pemilu bagi penyandang disabilitas tidak dapat disediakan secara sepenuhnya.

Sedangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah belum adanya fasilitas, prosedur maupun cara yang aksesibel, yaitu yang memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas dalam pemilu.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi., 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, cetakan ketiga yang disederhanakan
- Hadari Nawawi. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosda Karya Offset
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Mas'oeed dan Collin MacAndrews. 1986. *Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta. Gajahmada University.
- Muhammah A.S. Hikam. 1999. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga
- Nurul Zuriah. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori –Aplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Robert. A. Dahl. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi secara Singkat. (Alih bahasa: A. Rohman Zainuddin)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Said, Gatara, A.A dan Dzulkiah, Said, Moh, 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Jakarta: CV. Pustaka Setia
- Samuel P Huntington dan Joan Nelson, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sigit. Pamungkas, 2009.*Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Zainul Daulay. 2013. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari.Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.